



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6403065710930002, tempat, tanggal lahir: Berau, 17 Oktober 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK 7203110807860002, tempat, tanggal lahir: Samarinda, 8 Juli 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 3 Mei 2024 juga dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/06/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 5 (lima) tahun di

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tasuk, RT. 1, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I lahir di Berau, 16 Desember 2015,SD;

3.2. ANAK II lahir di Berau, 15 Juni 2018, TK;

Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Juli 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Desember 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hal tersebut Penggugat ketahui dari diberitahu teman Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kampung Tasuk, RT. 1, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kampung Tasuk, RT. 1, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK I lahir di Berau, 16 Desember 2015, umur 8 tahun 4 bulan;
 - 3.2. ANAK II lahir di Berau, 15 Juni 2018, umur 5 tahun 11 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403065710930002 atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 07 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/06/III/2015 tanggal 9 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-12072016-0010, atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 14 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-27072018-0002, atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 6 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi

1. SAKSI I tempat tanggal lahir Ponorogo, 10 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.01, Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di RT. 1, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Maret 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Lastri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah pertengkaran di bulan Maret 2020 dan hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



- Bahwa telah saksi pernah menasihati Penggugat untuk sabar untuk tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, selama berada dibawah asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dirawat dengan panuh kasih sayang oleh Penggugat serta diberikan pendidikan yang layak dan Penggugat memiliki sikap yang baik, tidak melakukan perbuatan yang tercela;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Berau, 25 5 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.01, Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT. 1, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Maret 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah pertengkaran di bulan Maret 2020 dan hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah saksi pernah menasihati Penggugat untuk sabar untuk tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, selama berada dibawah asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dirawat dengan panuh kasih sayang oleh Penggugat serta diberikan pendidikan yang layak dan Penggugat memiliki sikap yang baik, tidak melakukan perbuatan yang tercela;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat dan P.2, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Penggugat bernama PENGGUGAT dan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT**

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terguga) adalah pasangan suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 19 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, lahir di Berau, 16 Desember 2015 saat ini berumur umur 8 tahun dan **ANAK II**, lahir di Berau, 15 Juni 2018 saat ini berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, akan tetapi kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) adalah suami istri sah menikah tanggal 19 Februari 2015 yang tercatat pada KUA Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Berau, 16 Desember 2015 saat ini berumur 8 tahun dan **ANAK II**, lahir di Berau, 15 Juni 2018 saat ini berumur 5 tahun;
- Bahwa sejak Maret 2020 terjadi pertengkaran dan Perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai atau penasihatian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan Penggugat memiliki sikap yang baik, tidak melakukan perbuatan yang tercela;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati secara optimal akan tetapi tetap tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai menunjukkan Penggugat tidak lagi bersedia untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat yang kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang hingga saat ini keduanya sebagai suami istri selama kurun waktu 3 (tiga) tahun lamanya tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang mengakibatkan masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Majelis Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun Kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tanpa alasan yang sah dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitem Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutananya selain meminta Pengadilan untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, juga meminta menetapkan 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, lahir di Berau, 16 Desember 2015 saat ini berumur umur 8 tahun dan **ANAK II**, lahir di Berau, 15 Juni 2018 saat ini berumur 5 tahun berada dibawah pengasuhan/*hadhanah* Penggugat (petitem 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak serta berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Atas dasar itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat, sebagai orangtua dari anak tersebut berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dimaksud sampai dapat berdiri sendiri atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan pihak berperkara, namun harus diperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terhadap pengasuhan dan perawatan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) pemeliharaan a quo adalah hak ibu sepanjang seorang ibu itu dapat memenuhi syarat-syarat pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam Fiqih Sunnah dijelaskan adanya syarat-syarat orang yang berhak atas pengasuhan/pemeliharaan anak, antara lain berakal sehat, punya kemampuan mendidik, amanah dan berakhlak baik serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dan sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya yang pada kenyataannya beragama Islam, tidak ada masalah, dan kedua anak tersebut nyaman bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo sebagaimana dimaksud Pasal 49 pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak/pemeliharaan anak

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK I**, lahir di Berau, 16 Desember 2015 saat ini berumur umur 8 tahun dan **ANAK II**, lahir di Berau, 15 Juni 2018 saat ini berumur 5 tahun, berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, Penggugat wajib membuka akses kepada Tergugat atau tidak menghalangi Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 4.1. **ANAK I** lahir di Berau, 16 Desember 2015, umur 8 tahun 4 bulan;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. **ANAK II** lahir di Berau, 15 Juni 2018, umur 5 tahun 11 bulan;
dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya
untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Bijak
Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota
tersebut dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	675.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TR